

MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN PADA KUALITAS PENDIDIKAN DI ERA MODERN

Byan Candra Gloria Estefan

(Pendidikan Olahraga, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang)

Byangloria@gmail.com

Abstrak: Pendidikan adalah suatu usaha sadar, terencana, sistematis dan berlangsung terus menerus dalam suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan segenap potensi manusia baik jasmani maupun rohani dalam tingkatan kognitif, afektif dan psikomotor sehingga terwujud perubahan prilaku manusia dan berkarakter kepribadian bangsa. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia untuk kemajuan sebuah bangsa. Untuk menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional, harus memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan Standar Nasional Kependidikan, guru harus memiliki empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Namun, kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru saat ini masih terbatas, sehingga diperlukan suatu upayadan pedoman untuk mengoptimalkan kompetensi-kompetensi tersebut agar menjadi guru yang profesional.

Kata kunci: profesionalisme, guru, PJOK

PENDAHULUAN

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan pada pendidikan tinggi. Tujuan Pendidikan Jasmani yaitu untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral dan aspek pola hidup sehat. (Permendiknas No.22 Tahun 2006: 194). Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pada Model Silabus Mata Pelajaran Penjas SD 2006, dikemukakan bahwa Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang diajarkan di sekolah memiliki peranan penting, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melihat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang dilakukan secara sistematis memberikan pengalaman belajar untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. (Permendiknas No.22 Tahun 2006: 194).

Permasalahan utama yang dihadapi pendidikan jasmani dewasa ini adalah terjadinya perubahan nilai-nilai budaya. Perubahan dimaksud berupa kultur gerak. Menurut Bart Crum (1994) '*movement culture*', yakni terjadi perubahan

kebiasaan aktif bergerak menjadi kebiasaan kurang gerak atau bahkan fenomena gaya hidup diam. Pergeseran gaya hidup itu, dipicu oleh aneka kemudahan dalam kehidupan sehari-hari yang di dukung oleh perubahan taraf hidup, penggunaan teknologi komunikasi dan transportasi serba otomatis sehingga di kalangan anak-anak yang fitrahnya sebagai makhluk bermain (*homo luden*) sangat berkurang dan cenderung menghilangkan aktivitas fisik dalam berbagai kegiatannya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak anak-anak menghabiskan waktu menyaksikan program televisi, video, menggunakan internet seperti facebook dan lain sebagainya. Pergi ke sekolah atau ke kampus menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi. Para pengunjung toko swalayan lebih banyak menggunakan lift dan tangga berjalan (*escalator*) ketimbang naik menggunakan tangga dengan pertimbangan mereka lebih cepat, nyaman dan menghemat tenaga.

Kecenderungan gaya hidup kurang gerak, menurut George Peterson (2004:2) selaku perwakilan WHO Indonesia menyatakan ‘sekarang ini banyak masyarakat yang tidak aktif bergerak (*sedentary life-style*) akibatnya kebugaran jasmani sangat rendah’. Ini merupakan penyebab satu dari sepuluh kematian di dunia. Oleh karenanya WHO memprediksi pada tahun 2020 sebanyak 73% kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular, atau sebanyak 60% disebabkan rendahnya kebugaran jasmani. Masalah ini perlu ditanggapi sebagai ancaman bagi peningkatan kualitas hidup. Inti permasalahannya dapat dikatakan terjadinya krisis lembaga pendidikan formal, khususnya di lembaga pendidikan jasmani yang sudah tidak mampu lagi menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan.

Kebutuhan guru pendidikan jasmani yang profesional sangat tinggi, dalam rangka menanggapi tantangan zaman modern. Seiring dengan itu banyak dinyatakan beberapa praktisi bahwa guru pendidikan jasmani secara umum belum menunjukkan keprofesionalannya. Misalnya, saat mengajar guru hanya duduk di pinggir lapangan, sedangkan siswa disuruh untuk melakukan latihan sendiri tanpa ada motivasi, penghargaan, dan perhatian yang serius. Banyak guru penjas yang belum menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan profesinya itu. Perasaan rendah diri karena menjadi guru, sebab kenyataannya masyarakat masih tetap mengakui profesi dokter atau hakim dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan profesi guru.

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan guru adalah program sertifikasi guru, termasuk terhadap guru pendidikan jasmani. Faktor guru diyakini memegang peran yang sangat strategis dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan. Guru yang berkualitas berpengaruh besar terhadap efektivitas pembelajaran sehingga mempengaruhi prestasi anak didik. Keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan

adalah intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai dengan melaksanakan sertifikasi guru.

Dengan kewibawaan dan kemampuan mengembangkan diri, guru akan senantiasa dihormati serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Guru penjas perlu meningkatkan kompetensi profesional dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari persyaratan minimal. Dengan upaya ini diharapkan akan menjadi guru yang betul-betul profesional.

PEMBAHASAN

Standar profesionalitas guru di Indonesia mengacu pada beberapa landasan yuridis yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 pada ayat 1, 2, dan 3 Berbunyi: (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi, (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. (1) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, (2) Standar Kompetensi Guru Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Bagian Satu. BAB IV GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi. Pasal 8 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10, (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan

profesi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11, (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 12, Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Pasal 13, (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada Bab II kompetensi dan sertifikasi. Pasal 2, Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bagian Kesatu Kompetensi, Pasal 3, (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (2) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. (3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat holistik. (4) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum atau silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (g) evaluasi hasil belajar dan, (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (5) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: (a) beriman dan bertakwa, (b) berakhlak mulia, (c) arif dan bijaksana, (d) Demokratis, (f) Mantap, (g) Berwibawa, (h) Stabil, (i) Dewasa, (j) Jujur, (k) Sportif, (l) menjadi teladan bagi

peserta didik dan masyarakat, (m) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, (n) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: (a) berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, (f) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. (7) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan (b) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. (8) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sampai dengan ayat dirumuskan ke dalam: (a) standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; (b) standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; (c) standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; (d) dan standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat. (9) Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Sertifikasi Pasal 4, (1) Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5, (1) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada

jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (2) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan. (3) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru. (4) Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, dapat dipenuhi melalui: (a) pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2; atau (b) pengakuan hasil belajar mandiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI, Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan beberapa landasan yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa standar profesionalitas guru di Indonesia yaitu guru harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah S1 atau D-IV, sedangkan kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikasi adalah sertifikat pendidik guru yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan Pemerintah. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Guru pada era globalisasi sekarang ini bukan hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*) saja, melainkan dapat menjadi manajer belajar. Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap guru hendaknya mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan multimedia, multimetode, dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru yang profesional adalah sebagai berikut. (1) Kompetensi paedagogik, yaitu kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (2) Kompetensi personal, yakni kemampuan kepribadian yang mantap,

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, dapat menjadi teladan bagi peserta didik, serta berakhlak mulia. (3) Kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP. (3) Kompetensi sosial, yakni kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Profesionalisme Guru Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, Salah satu indikator profesionalisme guru antara lain adalah guru tersebut mampu melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Efektivitas pembelajaran pada dasarnya merupakan cerminan dari efektivitas pengelolaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Targetnya adalah siswa belajar. Sementara itu, pengelolaan proses pembelajaran itu sendiri pada dasarnya merupakan proses interaksi pedagogis antara guru, siswa, materi, dan lingkungannya. Makin efektif proses interaksi pedagogis dilakukan guru, makin efektif proses pembelajaran yang dilakukan guru tersebut. Sehubungan dengan itu, pemerintah sedang melaksanakan terobosan dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru tersebut, antara lain melalui standar kompetensi dan sertifikasi guru.

NASPE (2007) mensyaratkan bahwa guru penjas yang profesional diharapkan memenuhi standar sebagai berikut. (1) *Content Knowledge*. Pahami isi pendidikan jasmani dan konsep disiplin yang terkait dengan perkembangan pendidikan jasmani. (2) *Growth and Development*. Pahami bagaimana individu belajar dan berkembang, dan berikan kesempatan yang mendukung perkembangan fisik, kognitif, sosial dan emosional. (3) *Diverse Learners*. Memahami bagaimana perbedaan individu dalam pendekatan mereka untuk belajar dan membuat instruksi yang tepat disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. (4) *Management and Motivation*. Gunakan dan mintalah pemahaman tentang motivasi dan perilaku individu dan kelompok untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman yang mendorong interaksi sosial positif, keterlibatan aktif dalam belajar, dan motivasi diri. (5) *Communication*. Gunakan pengetahuan tentang teknik komunikasi verbal, nonverbal, dan media yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran dan keterlibatan dalam pengaturan pendidikan jasmani. (6) *Planning and Instruction*. Memahami pentingnya perencanaan unit instruksional sesuai dengan tahapan perkembangan untuk membantu perkembangan pendidikan jasmani seseorang. (7) *Student Assessment*. Pahami dan gunakan beragam jenis penilaian dan kontribusinya terhadap keseluruhan program dan pengembangan domain fisik, kognitif, sosial, dan emosional. (8) *Reflection*. Memahami pentingnya menjadi praktisi reflektif dan kontribusinya terhadap pengembangan profesional secara keseluruhan dan secara aktif mencari peluang untuk mempertahankan pertumbuhan

profesional. (9) *Technology*. Gunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran dan produktivitas pribadi dan profesional. (10) *Collaboration*. Pahami pentingnya membina hubungan kolaboratif dengan rekan kerja, orang tua/wali, dan lembaga masyarakat untuk menunjang pengembangan pendidikan jasmani.

Ada beberapa hal untuk meningkatkan mutu pengembangan profesional guru pendidikan jasmani yaitu: (a) Tugas-tugas atau kegiatan pendidikan dalam jabatan yang berkelanjutan dapat mengembangkan kompetensi profesional guru secara regular, meningkatkan mutu sekolah, dan memperkaya khasanah kehidupan individual guru. (b) Banyak hasil penelitian bidang pendidikan dalam jabatan yang bermutu sehingga dapat diaplikasikan oleh para guru. (c) Latihan meneliti merupakan salah satu langkah awal bagi guru untuk mengembangkan profesionalitasnya. (d) Guru merupakan peserta pelatihan pengembangan yang lebih efektif dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan secara umum. (e) Lingkungan sekolah yang kondusif merupakan factor utama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. (f) Adanya hubungan yang baik antara sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa, sehingga kehidupan sekolah benar-benar sehat. (g) Guru yang aktif dan kreatif akan lebih berhasil dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikannya.

Sebagai guru pendidikan jasmani, kita perlu memahami dan menerapkan kaidah pengajaran dalam pendidikan jasmani. Apa perbedaannya dengan mata pelajaran lainnya? Apa cirinya yang unik? Apa saja syaratnya? (1), motivasi untuk menjadi guru penjas. Sebagai guru penjas, kita dihadapkan dengan pekerjaan khusus. Kegiatan dilakukan di lapangan, di alam bebas, atau di dalam gedung jika ada gedung olahraga yang tersedia. Kita harus ikut aktif terlibat di dalam proses kegiatan seperti ikut bermain supaya siswa juga termotivasi. (2), pengajaran untuk membangkitkan suasana belajar pada siswa disertai dengan dorongan semangat. Proses belajar terjadi karena terangsang oleh perlakuan yang diberikan guru penjas misalnya melalui permainan modifikasi. Di lain pihak, siswa memberikan respon melalui aktivitas mereka sendiri yang terbimbing, melalui aktivitas itulah terjadi perubahan perilaku. (3), pemanfaatan informasi umpan balik. Informasi ini berkenaan dengan proses hasil belajar mengajar. Informasi itu dikumpulkan sendiri oleh guru, baik secara khusus maupun dengan menyimak pengalaman selama mengajar. Informasi tentang proses, berkenaan dengan keterlaksanaan tugas gerak oleh para siswa. Dapat juga mengenai sikap anak, perkembangan sosial, peningkatan kebugaran jasmani, dan keterampilan gerak itu sendiri seperti yang diharapkan dalam rumusan tujuan pengajaran. (4), menerapkan pengetahuan ke dalam praktek pengajaran. Bagaimana menangani masalah pengajaran sesuai

dengan situasi. Ada suasana tegang dan ada pula suasana senang yang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk bergerak aktif.

Untuk dapat menjalankan proses pembelajaran pendidikan jasmani, seorang guru harus melakukan penyampaian konsep gerak dan pemantapan pemahaman, yaitu: (1) Memberikan penjelasan secara singkat dengan kata-kata yang dapat dipahami anak. (2) Memberikan contoh atau demonstrasi, kalau ada anak yang mampu gunakan mereka untuk tampil di depan agar anak yang lain juga termotivasi untuk bisa seperti yang menjadi contoh. (3) Kalau tugas gerak tampak rumit, dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau sederhana dapat dilakukan sekaligus. (4) Cek kembali, apakah siswa sudah paham. Ajukan pertanyaan kepada siswa, siswa dibiasakan untuk bertanya agar mereka benar-benar jelas materi apa yang akan diajarkan. (5) Siswa dilatih bagaimana melakukan gerak yang baik dan benar. Sebelum latihan berlangsung, guru menjelaskan cara melaksanakan latihan. Misalnya, berapa lama tugas gerak dilaksanakan, berapa kali gerakannya dilakukan. (5) Pada waktu menutup kelas, berdiskusi dengan siswa atau evaluasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan guru sudah disejajarkan dengan pekerjaan profesional, sehingga guru harus memiliki perilaku-perilaku professional untuk menjadi guru professional sebaiknya guru melihat dan merujuk dari pedoman yang telah dibuat oleh pemerintah baik itu melalui dari landasan yuridis maupun Berdasarkan Standar Nasional Kependidikan yang mengungkapkan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Model Silabus Kelas V*. Jakarta: Badan Standar nasional Pendidikan (BSNP) Departemen Pendidikan Nasional.
- Crum, Bart. 2003. *Physical Education and School sport and the multiformity of movement culture*. Paper presented in International Conference on Sport and Sustainable Development. Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Depdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, *tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, Jakarta: Depdiknas.

- Depdiknas .2006. Permendiknas No 22 Tahun 2006 *Tentang Standar Isi*. Jakarta : Depdiknas.
- NASPE. 2007. “National Standards for Beginning Physical Education Teachers, 2nd Edition”. <http://www.aahperd.org/nasp>
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 *tentang guru*.
- World Health Organization. 2008. *The global burden of diseases: 2004 update* Geneva : World Health Organization.